



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Lukman Nulhakim bin Yanuar J, tempat tanggal lahir Manna 22 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang RT.05 Nomor 81 Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rica Gustiana binti Solihin, tempat tanggal lahir Manna 13 Juli 1984, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan PNS di Puskesmas Talang Randai, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang RT.05 Nomor 81 Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan orang tua kandung anak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA Mna., pada tanggal 27 Agustus 2018 mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2008, dengan wali nikah ayah Pemohon II, status jejak dan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/05/5/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 22 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi, anak dari seorang Ibu yang bernama Era Maryuni (alm) dan ayah yang bernama Wawan Epridi (alm) yang lahir di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 8 September 2012;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah anak dari saudara jauh Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa depan;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Bunga Mas dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Puskesmas Talang Randai;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan yang diajukan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami yang sah;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang baru berusia 3 bulan;
- Bahwa anak yang akan diangkatnya merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Wawan Epridi dan Era Maryuni, dan anak tersebut telah berada dalam pengasuhan para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandung dari anak tersebut masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sehat secara jasmani rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak membedakan kasih sayangnya antara anak yang akan diangkat dengan anak kandungnya;

Bahwa, dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Wiwi Yusnita binti Yurman Aldi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino,

Hlm. 3 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengaku sebagai kakak kandung dari ayah kandung anak yang akan diangkat para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa, benar orang tua kandung dari Delvi Sepriani Yunita adalah Wawan Epridi dan Era Maryuni;
- Bahwa benar Wawan Epridi telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2013 dan Era Maryuni meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2013;
- Bahwa keluarga tidak keberatan anak yang bernama Delvi Spriani Yunita diangkat sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atau adanya imbalan terkait pengangkatan anak ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang baik dan taat dalam beragama;
- Bahwa, keluarga tidak pernah kesulitan untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa keluarga yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin kehidupan serta pendidikan anak tersebut di masa depannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1701112206790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 November 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1701115307840003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 November 2012, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 237/05/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 5 Mei 2008, bukti (P.3);

Hlm. 4 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor 1701112007110001 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti (P.4);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II.1-3/1779/2016 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI tanggal 30 Maret 2016, bukti (P.5);
6. Fotokopi SKCK Nomor SKCK/YANMAS/3044/X/2018/BA.IK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan, tanggal 4 September 2018, bukti (P.6);
7. Fotokopi SKCK Nomor SKCK/YANMAS/3045/X/2018/BA.IK atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan, tanggal 4 September 2018, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 800/235/PKM-TR/KEUR/IX/2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh UTD Puskesmas Talang Randai, tanggal 12 September 2018, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 800/234/PKM-TR/KEUR/IX/2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh UTD Puskesmas Talang Randai, tanggal 12 September 2018, bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemohon I, Kepala Desa Ulak Lebar, Keluarga kandung anak serta saksi-saksi, bukti (P.10);
11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/71.620/16/DPMPTSP-P.I/2018 Tentang izin orang tua angkat untuk pengangkatan antar warga negara Indonesia atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2018, bukti (P.11);
12. Fotokopi akta kelahiran nomor 1701-LU-21092012-0014 atas nama Delvi Sepriani Yunita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 September 2012, (P.12);

Hlm. 5 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alat-alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. Puspa Yunita binti Yanuar J, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang RT.05 Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, lalu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak yang bernama Delvi Sepriani Yunita anak dari pasangan suami isteri yang bernama Wawan Epridi dan Era Maryuni;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawatnya sejak anak tersebut usia 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak saat itu diasuh nenek kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat, baik hukum agama, adat maupun negara;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di kantor camat, sedangkan Pemohon II bekerja di Puskesmas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan baik penuh kasih sayang serta harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat anak tersebut dengan baik dan berhubungan baik pula dengan keluarga kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membedakan kasih sayangnya antara anak angkat dan anak kandungnya;

2. Wiwiw Yusnita binti Yurman Aldi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar,

Hlm. 6 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai kakak kandung dari ayah anak yang akan di angkat, lalu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak yang bernama Delvi Sepriani Yunita anak dari pasangan suami isteri yang bernama Wawan Epridi dan Era Maryuni;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawatnya sejak anak tersebut usia 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak saat itu diasuh nenek kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat, baik hukum agama, adat maupun negara;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di kantor camat, sedangkan Pemohon II bekerja di Puskesmas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan baik penuh kasih sayang serta harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat anak tersebut dengan baik dan berhubungan baik pula dengan keluarga kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membedakan kasih sayangnya antara anak angkat dan anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memberikan apapun kepada keluarga anak yang diangkat sebagai kompensasi atau imbalan atas anak yang akan diangkatnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya, lalu di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 7 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengangkat anak dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan oleh pasangan suami isteri yang luas rezekinya terlebih selama perkawinan belum dikaruniai anak. Maka hal tersebut sangatlah baik jika mengambil anak dari orang lain yang kurang mampu dari segi finansial maupun kasih sayang, untuk diberikan kesempatan berkembang dan belajar kepada anak yang diangkatnya sesuai dengan haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 yang menyatakan : (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

Hlm. 8 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
(1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
(2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

Hlm. 9 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah P.3, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan beragama Islam yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa dalam pengangkatan anak ini, tidak merubah status nasab (garis keturunan) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sebagaimana dalam bukti surat P.12 sehingga tidak bertentangan dengan

Hlm. 10 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 4, sebagai berikut;

السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذُلُّكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا

Artinya : "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan DIA menunjukkan jalan yang benar";

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Shahih Bukhari nomor 6385, sebagai berikut :

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
Artinya : "Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan (padahal) dia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi ini untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut, pengangkatan anak ini pula telah dapat persetujuan dari keluarga kandung dari anak tersebut sebagaimana bukti P.10 dan Pemohon I dengan alat bukti P.5 menyatakan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan memadai sehingga tidak ada kekhawatiran yang berlebih terhadap pemenuhan kebutuhan anak tersebut untuk saat ini dan masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan diperkuat dengan keterangan dari para saksi, terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang sehat dan berkelakuan baik sehingga tidak ada kekhawatiran akan keselamatan anak yang diangkatnya dan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini dapat memberikan kasih sayang yang sebenarnya kepada anak yang diangkatnya, dalam hal ini Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi, sesuai dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai masalah pengangkatan anak ini, sebagai berikut:

"Jika Pengangkatan anak dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang diangkatnya dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak

Hlm. 11 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sendiri, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak bernama Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan Majelis hakim akan menetapkan syahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Perundang-undangan dan Peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Lukman Nulhakim bin Yanuar J**) dan Pemohon II (**Rica Gustiana binti Solihin**), terhadap anak yang bernama **Delvi Sepriani Yunita binti Wawan Epridi**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **H. Hartawan, S.H.,M.H**, selaku Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 12 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I

H. Hartawan, S.H., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I

Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,-00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 halaman. Pen. No.0145/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)